



**PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA KOPERASI
PEGAWAI NEGERI SYARIAH RSUD Prof. Dr. MA HANAFIAH SM
BATANGHARI TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*

oleh:

**FITRA NADIA RIZKI
14 202 045**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATANGHARI
1440 H/ 2019 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRA NADIA RIZKI
NIM : 14 202 045
Tempat/Tanggal Lahir : Saruaso/ 16 Februari 1996
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul “ **Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD. Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar** ” adalah **benar karya saya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2019

Saya yang menyatakan




FITRA NADIA RIZKI
NIM. 14 202 045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **FITRA NADIA RIZKI**, NIM 14 202 045, dengan judul “ **PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH RSUD Prof. Dr. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR**” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pembimbing I



Dr. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.S.I
NIP: 19730629 200112 1 002

Batusangkar, Januari 2019

Pembimbing II





Asrinaldi, SE.I., M.Sy
NIP:-

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh FITRA NADIA RIZKI, NIM. 14 202 045, Berjudul **PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SYARIAH RSUD Prof. Dr. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR** telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr.H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.Si 19730629 200112 1 002	Ketua Sidang Pembimbing I		11/2 2019
2.	Asrinaldi, SE. I., M.Sy	Sekretaris Sidang Pembimbing II		11/2 - 2019
3.	Deswita, S.Ag., M.A 19720210 200003 2 001	Anggota Sidang Penguji I		11/2 - 2019
4.	Suhatri Mariko, SE.I., M.Si	Anggota Sidang Penguji II		11/2 - 2019

Batusangkar, Februari 2019
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam



Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

Fitra Nadia Rizki, Nim 14 202 045, Judul Skripsi “Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar Tahun 2015-2017”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran pembiayaan *Murabahah*. penyaluran pembiayaan masih menggunakan istilah konvensional atau simpan pinjam, dan pihak koperasi dalam memberikan dana kepada anggota tanpa menggunakan akad perwakilan atau *wakalah* untuk membeli barang sesuai keperluan anggota.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan akad yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan metode *kualitatif*. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan data *reduction*, data *display*, data *conclusion* atau *verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar melalui Prosedur sebagai berikut: pihak anggota atau calon anggota datang kepada pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KPN Syariah, anggota mengisi formulir pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan data oleh pengelola KPN syariah, persetujuan / penolakan pembiayaan oleh komite, penandatanganan akad, pencairan dana pembiayaan, dan anggota membayar angsuran sesuai besar angsuran yang ada dalam akad perjanjian. Penerapan akad dalam penyaluran pembiayaan pada KPN Syariah menggunakan akad *murabahah*, tetapi proses pelaksanaannya pihak KPN Syariah memberikan sejumlah dana langsung kepada anggota tanpa menggunakan akad *wakalah* (perwakilan).

Kata kunci : Penyaluran *Murabahah*, Koperasi

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Sub Fokus penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	
1. Koperasi	
a. Pengertian Koperasi.....	9
b. Landasan Koperasi.....	10
c. Tujuan Koperasi.....	10
d. Prinsip-Prinsip Koperasi.....	11
e. Jenis-Jenis Koperasi.....	12
f. Fungsi dan Peran Koperasi.....	14
g. Permodalan Koperasi.....	14

2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah	
a. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah	16
b. Sejarah Koperasi Syariah	17
c. Prinsip Koperasi Syariah.....	18
d. Jenis-jenis Usaha Koperasi Syariah	19
e. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)...	20
3. Pembiayaan	
a. Pengertian Pembiayaan	22
b. Tujuan Pembiayaan.....	23
c. Fungsi Pembiayaan	25
d. Unsur-Unsur Pembiayaan	26
e. Jenis-jenis Pembiayaan	27
f. Kelayakan Pemberian Pembiayaan	28
g. Tahapan Proses Pembiayaan	31
4. <i>Murabahah</i>	
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	32
b. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	33
c. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	39
d. Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41
e. Tujuan dan Manfaat <i>Murabahah</i>	44
f. Skema pembiayaan <i>Murabahah</i>	45
B. Penelitian Relevan	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	49
C. Instrument Penelitian	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah berdiri KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar 54
2. Kepengurusan, Badan Pengawas dan Karyawan KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar 54
3. Visi dan Misi KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar 55
4. Bidang Usaha KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar 56
5. Struktur Organisasi KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar 57

B. Pembahasan

1. Prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar 61
2. Penerapan akad dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran..... 72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	5
Tabel 3.1 <i>Time Schedule</i>	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPN Syariah RSUD Batusangkar	58
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1968 yaitu dengan dibentuknya Lembaga Keuangan Syariah berbentuk koperasi oleh mahasiswa ITB di Bandung, dan mulai berkembang pesat setelah dibentuknya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah, seiring dengan berkembang juga lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang sering disebut dengan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang kini lebih di kenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Wiroso, 2011: 1).

Sebagai lembaga keuangan syariah nonbank, kegiatan usaha koperasi syariah adalah kegiatan penghimpun dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang menghindari dari praktek-praktek riba.

Allah SWT dengan jelas melarang praktek riba tersebut sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa mendatang. Tambahan harga itu adalah jasa, dari manfaat yang diperoleh dari harga barang tersebut. Allah mengharamkan riba, karena dalam riba tidak ada pertukaran dan penambahan pembayaran, bukan karena jasa, tetapi semata-mata karena penundaan waktu pembayaran. Adapun riba, misalnya seseorang meminjamkan uang ataupun barang yang akan diambil kembali pada waktu yang ditentukan dengan jumlah yang berlipat ganda, tambahan dari pinjaman pokok yang diambil dari orang yang berutang tidak ada jasanya, baik berupa benda maupun berupa usaha.

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan perekonomian nasional adalah dengan cara penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat atau wirausahawan yang memerlukan. Sistem penyaluran melalui lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank ataupun lembaga lainnya. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yang termasuk dalam lembaga keuangan nonbank yaitu Koperasi Syariah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Dengan semakin berkembangnya usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat maka dibentuklah UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, yang direalisasikan oleh suatu badan yang disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Koperasi merupakan suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan suka rela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama. Koperasi syariah merupakan wadah perekonomian masyarakat islam yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan suka rela yang berprinsip tolong-menolong dalam memperjuangkan kesejahteraan seluruh anggota secara menyeluruh (Bashith, 2008: 42-43).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Koperasi Syariah nampaknya menjadi lahan subur untuk tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan sistem ekonomi berbasis syariah di tengah kelesuan koperasi konvensional.

Menurut peraturan Deputi Pengawas Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2016 Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KSPPS dan USPPS koperasi adalah kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran

kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2016: 1).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad/perjanjian jual beli antara bank dengan anggota, di mana bank membeli barang yang diperlukan oleh anggota kemudian menjual kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika koperasi hendak mewakili kepada anggota untuk membeli barang, akad jual beli *murabahah* harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip milik bank, sehingga akad *murabahah* tidak dapat dilaksanakan apabila barangnya tidak ada. Pada saat koperasi mewakili kepada anggota atau pihak ketiga untuk membeli barang dengan menyerahkan uang untuk membeli barang, akad yang digunakan pada transaksi itu adalah akad *wakalah* (Wiroso, 2005 : 102).

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan system *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah* (Asiyah, 2015 : 226).

Salah satu koperasi yang beroperasi sesuai prinsip syariah adalah KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah Batusangkar merupakan lembaga keuangan Syariah nonbank yang menjalankan kegiatan usaha penyaluran dana kepada anggotanya dalam bentuk usaha simpan pinjam. KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar dalam menyalurkan pembiayaan menggunakan prinsip akad pembiayaan jual beli *murabahah*,

yang didalamnya terdapat tiga jenis pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan biasa dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 30.000.000,- jangka waktu 84 bulan, pembiayaan istimewa dengan jumlah pembiayaan Rp 31.000.000,- s/d Rp 150.000.000,- jangka waktu maksimal 120 bulan, dan pembiayaan kredit rumah tangga jumlah pembiayaan maksimal sebesar Rp 30.000.000,- jangka waktu maksimal 84 bulan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Efrizon selaku pengelola pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar, dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pihak koperasi menyediakan dana dan mencairkan dana tersebut sesuai dengan permohonan nasabah. Pihak koperasi memberikan dana langsung pada anggota sekaligus mewakili kepada anggota untuk membeli barang sesuai dengan keperluan tanpa adanya akad perwakilan atau *wakalah* yang terjadi antara pihak koperasi dengan anggota. Setelah anggota melakukan pembelian pihak koperasi pun tidak menerima bukti faktur pembelian yang sudah dilakukan oleh nasabah sebagaimana mestinya dalam perjanjian pembiayaan jual beli (*murabahah*).

Tabel 1.1
Jumlah pembiayaan *murabahah*
KPN Syariah RSUD MA Hanafiah SM Batusangkar
Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan	Persentase kenaikan pembiayaan	Jumlah Nasabah	Persentase penurunan jumlah nasabah
1	2015	Rp. 6.481.000.000,-	-	213 orang	-
2	2016	Rp. 7.443.000.000,-	6,91%	180 orang	8,39%
3	2017	Rp. 7.753.500.000,-	2,04%	155 orang	7,46%

Sumber: laporan RAT tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat kenaikan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2015 sebesar Rp. 6.481.000.000,- dengan jumlah nasabah sebanyak 213 orang, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.443.000.000,- dengan jumlah nasabah sebanyak 180 orang,

selanjutnya kenaikan pembiayaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.753.500.000,- dengan jumlah nasabah sebanyak 155 orang.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Pada koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian dari penelitian ini **“Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR MA Hanafiah SM Batusangkar”**.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar?
2. Bagaimana penerapan akad dalam pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan akad dalam pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai Penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.
2. Secara Praktis
 - a. Pihak KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk mengevaluasi tentang Penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar
 - b. Pihak praktisi koperasi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi praktisi untuk mengevaluasi tentang penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada koperasi.
 - c. Pihak pembaca, Sebagai pengetahuan kepada pembaca tentang penyaluran pembiayaan *Murabahah* dan sebagai pedoman untuk bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.
 - d. Pihak penulis, Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di IAIN Batusangkar dan sebagai wadah dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahaminya. Maka berikut ini akan penulis jelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman yang lebih jauh, yaitu:

Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan atau pun rancangan dan keputusan (Depdikbud, 1990 : 48). Penyaluran yang penulis maksud adalah penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk di beli. Bank memperoleh keuntungan dari kesepakatan bersama (Yunaldi, 2007 : 34). Pembiayaan *murabahah* yang penulis maksud adalah jual beli antara Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan anggota, yang mana anggota mengetahui harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh oleh KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD MA Hanafiah SM Batusangkar merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam, pembiayaan biasa dengan jumlah pembiayaan Rp 30.000.000,- jangka waktu maksimal 84 bulan dengan jasa 0,75%, pembiayaan istimewa dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 31.000.000,- s/d Rp 150.000.000,- jangka waktu maksimal 120 bulan dengan jasa 1% dan pembiayaan rumah tangga dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 30.000.000,- jangka waktu maksimal 84 bulan dengan jasa 1%.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

Pembahasan dalam landasan teori yang akan penulis lakukan terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan koperasi dan pembiayaan, selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu “*cooperatives*”, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama, atau bekerja bersama, atau kerjasama merupakan koperasi. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa Arab. *Syirkah* ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dalam halal yang sangat terpuji dalam Islam (Muhammad, 2007: 93). Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan (Undang-Undang RI No. 25, 1992:1).

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah para anggotanya (Widiyanti dan Sunindhia, 2008: 1).

Dengan beberapa pokok definisi di atas, dapat di tarik kesimpulan mengenai pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang berbadan hukum dalam menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan.

b. Landasan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana di ketahui sistem itu merupakan himbuan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan (Rudianto, 2010: 3).

c. Tujuan Koperasi

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial di temukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara profesional dengan jasanya serta menolong diri sendiri (Andjar Pachta, 2008: 21-22).

d. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi secara umum adalah sebagai berikut:

a) Keanggotaan yang Sukarela dan Terbuka

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang tanpa pandang bulu yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.

b) Pengawasan Secara Demokratis oleh Anggota

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif terlibat dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan.

c) Partisipasi Ekonomi Anggota

Para anggota memberikan kontribusi secara adil dan mengendalikan secara demokratis modal milik koperasi mereka. Sekurang-sekurangnya sebagian modal biasanya adalah milik bersama koperasi (Idrus, 2008: 63).

d) Otonomi dan Kemandirian

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan pihak lain termasuk dengan pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonom mereka.

e) Pendidikan, Pelatihan dan Penerangan

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih secara sah serta para manajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi pengembangan koperasi. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum, khususnya

pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakekat dan manfaat berkoperasi.

f) Kerjasama Antar Koperasi

Koperasi melayani para anggotanya secara efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan Internasional.

g) Kepedulian Terhadap Masyarakat

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan, yang disetujui oleh para anggotanya (Idrus, 2008: 64).

e. Jenis-Jenis Koperasi

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi:

- (1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari sehingga memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.
- (2) Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
- (3) Ongkos-ongkos pembelian dapat dihemat.

Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

b) Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian di pinjamkan kepada para anggota

secara teratur dan terus-menerus untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Tujuan koperasi kredit adalah:

- (1) Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- (2) Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- (3) Mendidik anggota hidup hemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- (4) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

c) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi, contohnya adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi batik, koperasi pertanian dan lain-lain.

d) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan kontruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, koperasi perumahan nasional (kopernas), koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK Paspor, sertifikat tanah dan lain-lain (widiyanti dan sunidhia, 2008: 62).

e) Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka peningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). satu unit koperasi desa terdiri dari beberapa desa dalam satu Kecamatan yang merupakan

satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi di anjurkan membentuk satu unit koperasi desa. Dan apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian ada kemungkinan satu KUD meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa satu kecamatan. Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD (Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti 2007: 27).

f. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi (peran dan tugas) koperasi Indonesia sebagai berikut:

- 1) Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.
- 2) Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
- 3) Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
- 4) Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
- 5) Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru (Kartasaputra, 2013: 4).

g. Permodalan Koperasi

Permodalan koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

1) Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggaran koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena tidak bersifat permanen, dimana simpanan jenis ini di dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota. Jenis-jenis setoran :

- a) Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
- b) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai pinjaman. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek (Rudianto, 2010: 6).

2) Modal Sumbangan

Yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

3) Modal Penyertaan

Yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4) Cadangan

Yaitu bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi terbaru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

5) Sisa Hasil Usaha (SHU)

Yaitu selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat dineraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan kedalam berbagai dana cadangan (Rudianto, 2010: 7).

2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

a. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-

tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (widiyanti dan sunindhia, 2008: 54). Sementara itu koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang disebut juga koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai pola syariah (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian dan UKM RI, 2016: 4).

b. Sejarah Koperasi Syariah

Gerakan ekonomi islam sudah ada sejak tahun 1905 sejak berdirinya syarikat dagang islam. Karena pengaruh beberapa faktor, gerakan ini tidak dapat diwariskan sehingga terjadi kevakuman ekonomi islam yang cukup lama di Indonesia. Gerakan ini muncul kembali pada tahun 1980an di tandai dengan berdirinya Baitutamwil Teknosa di bandung, kemudian disusul dengan berdirinya baitutamwil Ridho Gusti di Jakarta. Namun seperti pendahulunya, gerakan ini tidak dapat bertahan lama. Pada tahun 1992, dengan kemunculan BMT (baitul maal tamwil) bina insan kamil di Jakarta, perbincangan tentang koperasi syariah mulai marak. Hal ini dikarenakan suksesnya BMT Bina Insan Kamil memberikan warna baru bagi perekonomian, utamanya bagi para pengusaha mikro. Sejak saat itu, wacana mengenai koperasi syariah mulai mendapat perhatian yang cukup besar di dalam masyarakat.

Pada awal berdirinya, BMT ini hanya berbentuk KSM Syariah (kelompok swadaya masyarakat berdasarkan syariah) namun memiliki kinerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasikannya BMT ke dalam KSM Syariah saat itu semata-mata hanya untuk menghindari jeratan hukum bank gelap. Hal ini berkaitan dengan peraturan bank Indonesia yang memiliki program PHBP Bank

Indonesia (Pola Hubungan Kerjasama antara bank dengan kelompok swadaya masyarakat). Seiring dengan adanya undang-undang Nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan, yang menyebutkan segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan penyaluran dalam bentuk kredit harus berbentuk bank, maka muncul lah LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang mencoba memayungi KSM BMT. LPSM juga menjadi fasilitator pengembangan SDM, KSM dan BMT.

Perkembangan ini juga di barengi dengan kesadaran pemerintah akan makna pasal 33 ayat 1 undang-undang 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di bangun atas azas kekeluargaan, sehingga azas kemakmuran masyarakat merupak point utama dari azas ini, kemudian di pahami bahwa bentuk usaha yang tepat dan sesuai dengan semangat pasal ini adalah koperasi. Dari kesadaran ini pemerintah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi (Iska & Yenti, 2018: 160-162).

c. Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip koperasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah penggunaan prinsip-prinsip Islam dalam koperasi. Berarti, operasional koperasi ini mengacu kepada syariat islam, khusus *fiqh Muamalah*, maksud lain, sesuai atau tidaknya mekanisme dalam koperasi itu sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *muamalah*.

Terdapat empat prinsip utama dalam koperasi sebagai berikut:

- a) Pada asalnya muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya;
- b) Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka;

- c) Muamalah yang dilakukan itu harus memandang masalah dan menolak mudarat bagi manusia;

Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, riba dan hal-hal yang tidak dibenarkan syarak (Iska & Yenti, 2018: 162).

d. Jenis Usaha Koperasi Syariah

Pada prinsipnya, usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi syariah. Secara umum usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada bagian utama, yaitu usaha penghimpun dana dan usaha penyaluran dana.

- a) Usaha penghimpunan dana

Jenis-jenis dana yang dapat dijaring itu adalah modal dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota secara teratur, biasanya dalam jangka waktu perbulan.

- b) Usaha penyaluran dana

Usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan pinjaman. Pinjaman menurut PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah terdiri dari beberapa macam bergantung pada dasar yang digunakan.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terdiri dari:

- a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi;
- b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan:

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari:

- a. Perdagangan, seperti toko kelontong, warung nasi, pedagang keliling, pedagang pasar dan sejenisnya;
- b. Industri, seperti pembuatan kerupuk, tahu tempe, batu bata, kerajinan, konveksi, sepatu dan jenis lainnya;
- c. Pertanian, seperti tanaman sayur, buah dan jenis lainnya;
- d. Peternakan, seperti peternakan ayam, itik, sapi, kambing dan lain sebagainya;
- e. Jasa, seperti foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahit dan lain-lain.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri atas:

- a. Jangka pendek, yaitu kurang dari satu tahun;
- b. Jangka menengah, yaitu jangka waktu selama satu tahun;
- c. Jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu lebih dari satu tahun (Iska dan Rizal: 2005: 79-81).

d. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi

menyebutkan bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah selanjutnya disebut USPPS koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi: menghimpun simpanan dari anggota yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*, selanjutnya menyalurkan pembiayaan syariah kepada anggota dan calon anggota dan koperasi lain dengan akad *murabahah*, *salam*, *ishtisna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *ijarah mutahiya bittamlik*, *wakalah*, *kafalah* dan *hiwalah*.

Pasal 26 menjelaskan bahwa jika terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lainnya., maka KSPPS dan USPPS koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk: simpanan pada KSPPS sekundernya, giro tabungan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dan mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan Negara dan investasi di sektor keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan persetujuan rapat anggota.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2015: 82).

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada Perbankan Syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta

asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening *administrative* serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, sementara di Bank Syariah disebut *financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pihak bank umum berupa bunga (*interest loan* atau *deposit*) dalam persentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin, dan jasa. *Loans*, dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan sebagai *a bank is an institution whose current operations consist in granting loans and receiving deposits from the public*. Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat (Asiyah, 2015: 4).

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan.

- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Adanya distribusi pendapatan, artinya usaha produktif masyarakat mampu melaksanakan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha. Setiap pengusaha pasti menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalisir resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya untuk meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana, dalam kaitan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan

penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana (Asiyah, 2015: 6).

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang.
Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang, dengan diberikan pembiayaan tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima pembiayaan. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.
- 2) Meningkatkan peredaran uang, dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Meningkatkan daya guna barang, pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- 4) Meningkatkan peredaran barang, pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari wilayah ke wilayah lainnya bertambah.
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan pembiayaan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, pembiayaan dapat pula membantu mengekspor barang ini dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

- 6) Menimbulkan kegairahan berusaha, bagi penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi nasabah yang memang modalnya pas pasan. Dengan memperoleh pembiayaan nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya (Kasmir, 2011 : 107).
- 7) Untuk meningkatkan hubungan Internasional, dalam hal pinjaman Internasional akan dapat meningkatkan dan saling membutuhkan antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

d. Unsur-unsur pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan diberikan.
- b. Kesepakatan, disamping unsur percaya di dalam pemberian pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka waktu, merupakan masa pengembalian pembiayaan yang telah di sepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak.

- d. Resiko merupakan akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan.
- e. Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian pembiayaan. Bagi lembaga syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil (Kasmir, 2011 :103-104).

e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan dapat dibedakan atas:

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuannya:
 - a) Pembiayaan konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya. Termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa atau kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga dan pembiayaan mikro.
 - b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa.
 - c) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya:
 - a) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.

- b) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun (Karim, 2010 : 244).
- 3) Pembiayaan dilihat dari penggunaannya:
- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya produksi seperti: upah tenaga kerja, biaya administrasi dan sebagainya.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang melakukan investasi seperti pembelian barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan.
 - c) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti: biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya (Karim, 2010: 244).

f. Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Pemberiaan pembiayaan mengandung risiko bagi perusahaan yang berupa kerugian yang harus diderita apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu penjualan kredit, terutama yang berjumlah besar hanya dapat dilakukan pada pihak yang *benafid*. Dalam pemberian pembiayaan dalam usaha/bisnis, tentu tidak terlepas dari prinsip 5C untuk menilai usaha/bisnis tersebut layak dibiayai atau tidak. Prinsip 5C yang dimaksud adalah:

- 1) *Character* (Rivai, 2008: 457), yaitu keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad / kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Namun, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan timbul berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
 - b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
 - c) Melakukan *bank to bank information*;
 - d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon debitur berada;
 - e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi;
 - f) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi foya-foya;
- 2) *Capacity*, (Rivai, 2008: 457) yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui / mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

Pengukuran *capacity* tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu;

- b) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan *profesionalisme* tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain;
 - c) Pendekatan *juridis*, yaitu secara *juridis* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan baik;
 - d) Pendekatan *manajerial*, yaitu sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan;
 - e) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar.
- 3) *Capital* (Rivai, 2008: 457) yaitu besarnya modal yang diperlukan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi keunggulan calon debitur menjalankan usahanya dan bank merasa yakin memberikan kredit. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk *self financing* ini selalu harus berupa uang tunai namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan dan lain-lain.
- 4) *Condition of economi* (Rivai, 2008: 458), yaitu situasi politik, sosial ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur

di kemudian hari, untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti:

- a) Keadaan konjungtor;
 - b) Peraturan-peraturan pemerintah;
 - c) Situasi politik, dan perekonomian dunia;
 - d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran;
- 5) *Collateral*, (Rivai, 2008: 458), adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi yang juga tidak berwujud seperti jaminan pribadi.

g. Tahapan Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- 1) Pengajuan pembiayaan oleh nasabah
- 2) Investigasi, adalah kegiatan untuk mengenali permohonan pembiayaan melalui beberapa sumber yaitu:
 - a) Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung
 - b) Menggali informasi dari pihak lain.
- 3) Solitasi, adalah kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada nasabah.
- 4) Analisis pembiayaan, adalah usaha berbentuk proposal yang dibuat *account officer*, berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan.
- 5) Pemutusan pembiayaan, adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan dari komite pembiayaan.
- 6) Dokumentasi, adalah tahap pemenuhan dokumen-dokumen terkait pembiayaan secara menyeluruh untuk disimpan oleh

bank di bawah tanggung jawab bagian legal dan administrasi pembiayaan, yaitu dokumen-dokumen.

- 7) Realisasi pembiayaan, adalah tahap pencairan pembiayaan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen jaminan diserahkan kepada bank.
- 8) Pelaksanaan kewajiban, adalah dimana pemohon pembiayaan mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diterimanya (Laksmana, 2009: 24).

4. *Murabahah*

a. **Pengertian *Murabahah***

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari perkataan *ribh* yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah dengan keuntungan yang di sepakati (Iska, 2012: 200). Menurut istilah *fiqh*, *murabahah* adalah suatu akad jual beli barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu (Sholihin, 2010: 532).

Murabahah adalah jual beli yang bersifat amanah, yang dalam produk perbankan berupa produk pembiayaan yaitu akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk di beli. Bank memperoleh keuntungan dari kesepakatan bersama. Dalam praktek biasanya nasabah telah menunjuk *supplier* yang diinginkan sehingga bank akan membelinya secara tunai dan menjualnya secara tagih kepada nasabah (Yunaldi, 2007: 34).

Daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih

sebagai laba. *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank islam (Wirosa, 2011 : 169).

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu produk perbankan syariah dalam bidang jual beli. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada bank atas kebutuhan suatu barang maka bank mencairkan dana, dan pihak bank langsung mengadakan transaksi dengan pihak pemasok barang. Kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan pembayaran tanggungan kepada bank secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

b. Dasar Hukum Murabahah

1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar transaksi *Murabahah* adalah:

a) Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah {2}: 275)

Murabahah dalam ayat di atas dirujuk pada lafaz *الْبَيْع* yang

berarti jual beli. Dimana salah satu bentuk jual beli adalah *Murabahah* yang merupakan jual beli seharga barang asal di tambah dengan keuntungan yang disepakati. hukum jual beli dalam ayat di atas adalah halal, sehingga hukum *Murabahah* juga halal sebagaimana halalnya jual beli karena *Murabahah* adalah pembagian dari jual beli.

b) Surat Annisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Murabahah dalam ayat di atas dapat dirujuk pada lafaz *تِجَارَةً*

yang berarti perniagaan. Defenisi perniagaan adalah semua transaksi yang dilakukan untuk tujuan komersial atau untuk memperoleh keuntungan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Dimana salah satu bentuk *tijarah* adalah *murabahah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa, usaha manusia yang dibenarkan dalam memperoleh harta yaitu dengan cara perniagaan yang berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, dimana salah satu bentuknya adalah melalui jual beli *murabahah*.

2) Hadits

Hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum pembiayaan *murabahah*, yaitu :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَابِتِ الْبَرَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
 لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (H.R Ibnu Majah no 2280).

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati yang pembayarannya secara kredit yang dimaksud dalam hadits tersebut salah satunya adalah *murabahah*. Jual beli secara kredit merupakan salah satu pekerjaan yang diberkati, maka begitu juga dengan *murabahah* (Sudarsono, 2005 : 62).

a) *Ijma'* para ulama

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli *murabahah* adalah salah satu akad yang digunakan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian, maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

1) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

- (a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- (b) Barang yang di perjual belikan tidak haram oleh syariat islam.
- (c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.

- (d) Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atau nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - (e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - (f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - (g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - (h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - (i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang diterima, secara prinsip barang menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
- (a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang kepada bank.
 - (b) Jika bank menerima permohonan tersebut, pihak bank harus membeli dahulu barang yang dipesannya secara sah dengan pedagang (Wiroso, 2005 : 102).
 - (c) Bank kemudian menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat,

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- (d) Dalam jual beli ini bank di bolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- (e) Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- (f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
- (g) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal membayar sisanya.
 - (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya (Wiroso, 2005 : 102).

3) Jaminan dalam *Murabahah*:

- (a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- (b) Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4) Hutang dalam *Murabahah*

- (a) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah, nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

- (b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- (c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5) Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*

- (a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- (b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.

6) Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Wiroso, 2005 : 102).

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000
Tentang uang muka dalam *Murabahah*

Ketentuan Umum Uang muka

- (1) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
- (2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

- (3) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- (4) Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- (5) Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah (Wirosa, 2005: 103).

c. Rukun dan syarat *Murabahah*

1) Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Rukun jual beli (*murabahah*) menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menepati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan adanya pertukaran dua harta milik, baik perkataan maupun perbuatan (Wirosa, 2011: 170).

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, diantaranya:

- a) Orang yang menjual.
- b) Orang yang membeli.
- c) *Sighat*.
- d) Barang atau sesuatu yang diakadkan.

2) Syarat sah terkait *ijab* dan *qabul*

Ulama *fiqh* menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b) *Ijab* dan *qabul* sesuai
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis

- 3) Syarat yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:
- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menempatkan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - c) Milik seseorang
 - d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting zaman sekarang disebut uang. Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani, antara lain:

- a) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang. Seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk memenuhi harga *agregat* dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga *agregat* ini.
- d) *Murabahah* dikatakan sah, ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

Syarat-syarat pokok dari pembiayaan *murabahah* adalah:

- a) Syarat yang berakal cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d) Pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad (Ascarya, 2008: 83-84).

d. Prosedur Pembiayaan *Murabahah*

1) Mitra/Anggota/Mitra usaha

- a) Menyampaikan tujuan meminta bantuan KJKS atau UJKS koperasi untuk membelikan barang / alat produksi / mesin yang dibutuhkan, kegunaan barang tersebut dalam usaha bisnisnya serta sumber dana dan cara untuk melunasi pembelian barang tersebut.
- b) Menyertakan data-data : Legalitas, Laporan Keuangan (minimal 3 bulan terakhir), data jaminan dan hubungan hukum mitra usaha dengan jaminan, serta persyaratan lainnya yang diperlukan oleh KJKS atau UJKS koperasi.
- c) Melampirkan informasi barang / alat produksi / mesin yang dibutuhkan yaitu tipe, jumlah, warna, dan ukuran serta penjual/ *supplier* barang tersebut.
 - (1) Informasi *supplier*
 - (2) Informasi tentang nama, alamat, dan telpon *supplier*
 - (3) Konfirmasi tersedianya barang

2) *Account Officer*

- a) Menganalisis kelayakan bisnis mitra usaha, historis usaha Mitra usaha baik dari segi kualitatif dan kuantitatif.
- b) Jika Mitra usaha tidak mempunyai usulan / calon supplier, *account officer* berhak untuk mencarikan supplier.

3) Unit *Support* (Administrasi Pembiayaan, Legal)

- a) Menganalisis mitra usaha dan *supplier* dari segi yuridis, kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum, dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh mitra usaha.
- b) Hasil analisis disampaikan kepada *account officer*. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan analisis kualitatif / kuantitatif *account officer* akan mempresentasikannya kepada komite.

4) Komite Pembiayaan

- a) Bila permintaan mitra usaha dianggap tidak layak, maka seluruh permintaan ini dapat dianggap tidak layak untuk mendapat fasilitas *murabahah*. Seluruh dokumen harus dikembalikan pada mitra usaha, dan *account officer* menyampaikan surat penolakan kepada mitra usaha.
- b) Bila permintaan mitra usaha dianggap layak serta memenuhi kriteria, komite akan memberikan persetujuan khususnya menyangkut :
 - (1) Harga beli barang dari *supplier*
 - (2) Harga jual pada mitra usaha
 - (3) Jangka waktu pelunasan barang
 - (4) Besarnya uang muka yang harus diserahkan oleh mitra usaha
 - (5) Penunjukan *supplier* / penjual barang
 - (6) Jaminan bila diperlukan, dan
 - (7) Persyaratan lain yang harus dipenuhi mitra usaha.

5) *Account Officer*

- a) Berdasarkan persetujuan komite, sampaikan surat persetujuan *murabahah* kepada mitra usaha.
- b) Hubungi *supplier* dan meminta surat pernyataan sanggup dari *supplier* untuk memastikan bahwa *supplier* sanggup untuk menyediakan barang sesuai kriteria yang disampaikan *account officer* pada saat melakukan konfirmasi tersedianya barang.

6) Mitra usaha

- a) Setelah menerima surat persetujuan *murabahah*, mitra usaha menyatakan persetujuannya atas seluruh persyaratan yang diajukan termasuk melengkapi seluruh dokumen yang diminta KJKS atau UJKS koperasi. Mitra usaha Setuju membayar uang muka.
- b) Pada saat mitra usaha melakukan pembayaran uang muka, maka KJKS atau UJKS koperasi akan mengeluarkan tanda terima uang muka *murabahah*.

7) Unit Support (Adm. Pembiayaan)

- a) Setelah menerima uang muka *murabahah*, bagian administrasi pembiayaan dapat mengeluarkan surat pemesanan barang pada *supplier*, *supplier* menerima surat pemesanan barang dan menyatakan barang tersedia dan siap dikirimkan pada mitra usaha.
- b) Bagian administrasi pembiayaan mempersiapkan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli antara KJKS atau UJKS koperasi dan *supplier* untuk membeli barang yang dimaksud. Dilanjutkan dengan akad *murabahah*, antara KJKS atau UJKS koperasi dan mitra usaha. Pada saat ini dapat sekaligus dilakukan pengikatan jaminan (bila perlu) dapat berupa barang yang diperjualbelikan ataupun jaminan lainnya.

- c) *Supplier* mengeluarkan surat permohonan realisasi *murabahah* kepada KJKS atau UJKS koperasi yang meminta pelunasan harga beli barang.
- d) Bagian Administrasi Pembiayaan dapat melakukan Instruksi pembayaran harga beli barang langsung pada rekening *supplier* atau melalui cek atau instrument lainnya sesuai pernyataan *supplier* dalam surat permohonan realisasi *murabahah*.
- e) Setelah menerima pembayaran, *supplier* akan menyerahkan tanda terima uang oleh *supplier*.
- f) *Supplier* mengirimkan barang pada mitra usaha dengan melampirkan surat pengiriman barang pada mitra usaha.
- g) Setelah barang diterima oleh mitra usaha, maka mitra usaha wajib untuk menyerahkan pada KJKS atau UJKS koperasi tanda terima barang oleh mitra usaha.
- h) Mitra usaha setelah menerima barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta, selanjutnya sesuai ketentuan dalam persetujuan *murabahah*, pelunasan harga jual barang kepada KJKS atau UJKS koperasi dilaksanakan oleh mitra usaha sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- i) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara sekaligus ataupun diangsur (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 39/per/M.KUKM/XI/2007) .

e. Tujuan dan Manfaat *Murabahah*

- 1) Tujuan dari pembiayaan *murabahah* pada bank islam yaitu:
 - a) Bank islam mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan *murabahah*.
 - b) Beberapa bank islam memiliki pengalaman untuk membeli produk tertentu.

- c) Untuk nasabah, bank islam mendanai pembelian produk kemudian nasabah akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan *murabahah* memberikan *alternative* jual-beli bebas riba sebagai perbandingan dalam sistem perbankan konvensional.


2) Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah dengan keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem pembiayaan *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah (Sudarsono, 2003: 47).

f. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah*, ada dua atau tiga pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Skema pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema pembiayaan *murabahah*



Penjelasan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan, dan syarat-syarat tentang barang yang menjadi objek *murabahah*.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan pihak nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sudah ditetapkan barang dan harga jualnya.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antar bank syariah dengan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier* atau produsen.
4. *Supplier* atau produsen mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang biasa dilakukan nasabah yaitu dengan cara angsuran (Sudarsono, 2005 : 63).

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang penulis gunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan, yaitu penelitian yang dilakukan: skripsi **Mira Mustika** (2013) dengan judul “**pelaksanaan pembiayaan *murabahah* modal kerja pada Bank Syariah Bukittinggi (Analisis *Fiqh* dan keuangan Islam)**”, permasalahan yang dibahas adalah tentang pelaksanaan akad *murabahah* yang lebih dulu dari akad *wakalah* dan biaya-biaya yang dibebankan dalam pembiayaan *murabahah* modal kerja tersebut. Hasil penelitiannya, bahwa pelaksanaan akad *wakalah* dan *murabahah* dalam produk pembiayaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah, karena akad jual beli barang yang belum ada secara fisik boleh dilakukan jika spesifiknya sudah jelas. Sedangkan pembebanan biaya-biaya

dalam pembiayaan tersebut juga digunakan untuk kegiatan operasional dan sesuai dengan prinsip keuangan islam.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada produk pembiayaan yang diteliti, jika penelitian ini meneliti tentang pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja, sedangkan penelitian penulis terfokus pada jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan KPN Syariah, akad yang digunakan dalam pembiayaan pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

Selanjutnya skripsi **Fatimah Setia Wardani** (2013) dengan judul “*Analisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Al-Fattah Kota Solok*”, Fatimah, membahas pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Al-Fattah kota Solok apakah sesuai dengan teori atau tidak. Hasil penelitiannya, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Al-Fattah kota Solok sangat di dominasi oleh pembiayaan *murabahah* produktif, disamping itu pelaksanaan pembiayaan *murabahah* telah diterapkan dengan baik karena prosedurnya sudah sama dengan teori, namun ada beberapa aspek yang belum terlaksana sesuai dengan peraturan dan teori yang ada. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, yang mana pembelian barang dilakukan oleh nasabah, semestinya pembelian barang dilakukan oleh pihak KJKS tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada produk pembiayaan yang diteliti penelitian ini lebih di fokuskan kepada analisis pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Al-Fattah kota Solok, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada akad dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

Selanjutnya skripsi **Fauziah** (2012) dengan judul “*pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KJKS BMT Kube Sejahtera Kec. Batang Anai*”, pembahasan yang dibahas adalah mengenai pandangan fikih tentang prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Kube Sejahtera mulai dari pengajuan pembiayaan, pencairan hingga pelunasan.

Hasil penelitiannya adalah prosedur pembiayaan tersebut menggunakan akad *wakalah* namun tidak secara tertulis. Pelaksanaan akad *wakalah* tidak secara tertulis tersebut memiliki kelemahan yakni nasabah tidak melakukan perwakilan tersebut sesuai dengan akad. Namun secara keseluruhan prosedur yang dijalankan KJKS BMT Kube Sejahtera sudah sesuai dengan konsep fikih hanya saja perlu dilaksanakan akad *wakalah* secara tertulis agar tidak terjadi penyimpangan oleh nasabah.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, terletak pada prosedur pembiayaan *murabahah* dan pelaksanaan akad *wakalah* atau akad perwakilan yang dilaksanakan pada KJKS BMT Kube Sejahtera, sedangkan penelitian penulis lebih di fokuskan kepada akad *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

Selanjutnya skripsi **Alfian** (2012) “*pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha (studi pada PT BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*”, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan akad *murabahah* PT BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank. Selanjutnya, PT BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Hal ini tentu tidak tepat karena akad *murabahah* seharusnya hanya transaksi jual beli, untuk itu agar pelaksanaan akad *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada produk pembiayaan yang diteliti, jika penelitian ini meneliti tentang pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha studi pada PT BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan akad, jenis-jenis pembiayaan pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr MA Hanafiah SM Batusangkar. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah *kualitatif*. Metode *kualitatif* ini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar. Waktu penelitian yang penulis lakukan yaitu selama 10 bulan mulai pada bulan Mei 2018 sampai Februari 2019. Untuk mempermudah kegiatan penelitian hingga pembuatan skripsi, penulis membuat *time schedule* yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
***Schedule* penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	feb
1	Observasi Awal										
2	Bimbingan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Bimbingan setelah seminar										
5	Penelitian										
6	Pengumpulan dan mengolah data										
7	Bimbingan setelah Penelitian										
8	Sidang Munaqasyah										
9	Perbaikan setelah sidang munaqasyah										

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini penulis sebagai instrumen utama, instrument berupa alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu berupa daftar wawancara, pena dan buku untuk mencatat hasil wawancara, *camera* untuk membuat dokumentasi, serta *recorder* untuk merekam hasil wawancara yang di lakukan.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pengelola KPN Syariah Efrizon, bendahara KPN Syariah Rahmiati, pengawas KPN Syariah Afrizal dan anggota yang dapat memberikan informasi-informasi dan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis atau dokumentasi baik dalam bentuk gambar/foto, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa akad pembiayaan, Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan

langsung ke tempat penelitian, yaitu pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Efrizon selaku pengelola koperasi, Rahmiati selaku bendahara koperasi, Afrizal selaku pengawas koperasi dan Irsal Masni Darsih, Daliasma selaku anggota koperasi sebagai pendukung mengenai penyaluran Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau file yang tersedia yang sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk: laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penyaluran pembiayaan *murabahah* Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

F. Teknik Analisis Data

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014: 405).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Display data ini dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian terkait dengan penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar. Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap pengajuan pembiayaan dan pencairan dana.

Dari data yang telah disajikan, diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran lebih jelas dan dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014: 408).

3. *Conclusion* atau *verification*

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian *kualitatif* kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan dirumuskan melalui pendekatan *kualitatif*, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
4. Merumuskan kesimpulan (Sugiyono, 2014: 412).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menjamin validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu :

1. Triangulasi sumber yaitu penulis membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari narasumber yaitu pengelola KPN Syariah di cek kepada ketua KPN Syariah dan bendahara KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar
2. Triangulasi teknik yaitu penulis membandingkan dan mengecek kembali informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan laporan atau dokumen yang ada mengenai Penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. DR. MA Hanafiah SM Batusangkar.

3. Triangulasi waktu yaitu penulis melakukan pengecekan kembali informasi yang penulis dapatkan dalam waktu yang berbeda, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2014: 441).

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

1. Sejarah Berdirinya KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar berdiri pada tanggal 26 Mei 1978 yang anggotanya adalah pegawai dan Karyawan RSUD Prof Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan badan hukum No. 1170/BH-XII pada tanggal 8 Desember 1978, dengan akta perubahan anggaran dasar terakhir oleh notaris Hj. Rahma Budi, SH yang beralamat di Batusangkar, pada tanggal 17 oktober 2008.

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah lembaga keuangan nonbank yang menjalankan kegiatan usaha penyaluran dana kepada anggotanya dalam bentuk usaha simpan pinjam (wawancara: Efrizon, pengelola KPNSyariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, 15 oktober 2018).

2. Kepengurusan, Badan Pengawas dan Karyawan KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

a. Pengurus KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Pengurus KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah sebagai berikut:

Ketua I	: Dr. ADRIAN AMRI
Ketua II	: ATHOSRA, SKM, MSE
Sekretaris	: Ns. FERA AFRIDA, S.Kep
Bendahara I	: RAHMIATI, SE
Bendahara II	: Ns. BUDI ADRIANTO, S.Kep

b. Pengawas KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Badan pengawas KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar terdiri dari:

Koordinator : AFRIZAL, S.Kep MARS

Anggota : SUPRIADI, S.ST.FT

Anggota : Ns. ERITA, S.Kep

c. Karyawan KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

1) Usaha Simpan Pinjam

Pengurus di bantu oleh satu orang tenaga administrasi dalam pengelolaan usaha simpan pinjam yaitu saudara Efrizon, S.Sos

2) Foto Copy dan percetakan

Pengurus di bantu oleh satu orang dalam pengelolaan usaha foto copy dan percetakan yaitu saudara Yendra

3) Apotik Pelengkap

Usaha apotik pelengkap dalam kegiatan operasionalnya didukung oleh karyawan yang terdiri dari;

a) Apoteker pengelola : Hj. Ratih Permata Sari, APT.

b) Asisten apoteker : Ria Firnanda

: Retno Arianti

: Amelia Nova

: Sisri Amelia

: Lusi Susanti

c) Administrasi : Luci Elman

3. VISI Dan MISI KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Adapun Visi dan Misi dari KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang memiliki nilai sosial dan amanah untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
- 2) Meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif koperasi.
- 3) Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam pengembangan koperasi ke arah lebih maju dan produktif.

4. Bidang usaha KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

a. Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan usaha utama dari KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan omzet utama yang besar dan secara langsung selalu berhubungan dengan kepentingan dalam transaksi usaha simpan pinjam.

Dari usaha simpan pinjam, anggota dapat mengajukan permohonan pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 84 bulan dengan jasa 0,75 %. Modal yang digunakan adalah dari simpanan anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan usaha serta simpanan lain dari anggota dan kas koperasi.

Paket istimewa, merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan maksimal pinjaman Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan maksimal 120 (seratus dua puluh) bulan, dengan jasa 1 %. Usaha kredit rumah tangga dijalankan dengan tujuan utama adalah melayani kebutuhan rumah tangga, dengan jumlah pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu pinjaman maksimal 84 (delapan puluh empat) bulan, dengan jasa 1 %.

b. Usaha apotik pelengkap

Usaha ini melayani kebutuhan obat-obatan untuk keseluruhan pasien RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.


c. Usaha foto copy & percetakan

Usaha ini melayani kebutuhan foto copy dan percetakan untuk seluruh anggota dan pasien RSUD Prof. Dr. MA Hanfiah SM Batusangkar.

5. Struktur Organisasi KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Sebagaimana halnya sebuah perusahaan, lembaga keuangan juga membutuhkan suatu pengorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen. Organisasi yang baik dan efektif nantinya akan menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian-bagian yang ada di dalam organisasi. Hal tersebut tergambar dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Adapun bentuk struktur organisasi dari KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dapat dilihat pada bagian berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPN Syariah
RSUD Prof. Dr. MA Hanfiah SM Batusangkar
Periode 2017-2020



Sumber: data KPN Syariah

Struktur organisasi di atas terdiri dari pengurus, badan pengawas, pengelola dan anggota. Berikut akan diuraikan tentang tugas dan wewenang pengurus, badan pengawas, dan pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar:

a. Pengurus KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Tugas pokok pengurus KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah

- 1) Memimpin organisasi dan Koperasi Pegawai Negeri Syariah
- 2) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KPN Syariah
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus
- 4) Menyelenggarakan administrasi organisasi
 - a) Mencatat anggota yang masuk atau keluar dalam buku daftar anggota
 - b) Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengawas dalam buku daftar pengawas
 - c) Membuat dan melaksanakan buku simpanan anggota, buku notulen dan keputusan rapat anggota serta buku-buku administrasi organisasi lainnya.
- 5) Menyusun, mangajukan rapat anggota dan melaksanakan rencana kerja dari rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 6) Dalam menyusun anggaran belanja koperasi harus di cantumkan biaya untuk pengawas dan audit.
- 7) Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan serta administrasi inventaris secara tertib.
- 8) Membantu pengawas dalam melaksanakan pengawasan dengan cara memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan lain-lain yang diperlukan.

9) Memelihara kerukunan antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.

10) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada anggota.

b. Pengawas KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Tugas pokok Pengawas KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan KPN Syariah.
- 2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada di KPN Syariah.
- 3) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 4) Memberi koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus KPN Syariah.
- 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
- 6) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota
- 7) Dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik yang biayanya di tanggung oleh KPN Syariah.

c. Pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Tugas pokok pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada pengurus KPN Syariah.
- 2) Melaksanakan pelayanan kepada anggota KPN Syariah.
- 3) Melaksanakan kebijaksanaan operasional yang telah ditetapkan pengurus KPN Syariah.
- 4) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha KPN Syariah
- 5) Membuat laporan pertanggung jawaban kerja setiap bulan dan tahunan.

- 6) Memelihara dan melindungi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- 7) Menyusun program kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan untuk disampaikan kepada pengurus satu bulan sebelum dimulainya rapat anggota tahunan.
- 8) Memberikan informasi kepada anggota dan calon anggota tentang kegiatan usaha KPN Syariah.

B. Pembahasan

1. Prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar melalui prosedur berikut ini:

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

1) Anggota melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan

Pihak anggota atau calon anggota yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* datang kepada pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*. Permohonan pembiayaan *murabahah* ditujukan kepada pengelola KPN Syariah, adapun penyaluran pembiayaan *murabahah* ini, anggota cukup mengajukan formulir pembiayaan kepada pengelola, karena dalam pembiayaan ini pengelola di beri kewenangan untuk melayani anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Adapun syarat bagi anggota yang mengajukan pembiayaan ini adalah kartu tanda penduduk (KTP). Selanjutnya pengelola memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada anggota.

2) Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan

Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah di sediakan oleh pihak KPN Syariah atau pengelola,

kemudian setelah anggota mengisi data dengan lengkap, anggota menyerahkan kembali formulir permohonan pembiayaan kepada pengelola. Adapun isi dari formulir permohonan pembiayaan sebagai berikut: nama anggota/ pemohon, umur, pekerjaan, alamat, No. hp, jenis kelamin dan status. Kemudian formulir tersebut ditanda tangani oleh pemohon, disetujui oleh ahli waris dan deiketahui oleh direktur KPN Syariah

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa orang anggota, bagi anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* mengisi 1 lembar formulir yang telah di sediakan oleh pihak pengelola, dan formulir ini mudah di isi oleh anggota karena sudah ada petunjuk untuk mengisinya, seandainya anggota tidak bisa mengisi formulir sendiri maka pihak KPN Syariah akan menunjukkan atau mengajarkan cara pengisian formulir ini (Daliasma, Jumat 19 Oktober 2018 di RSUD Hanafiah Batusangkar).

b. Pemeriksaan Kelengkapan Data

Pengelola menerima permohonan yang diajukan oleh anggota kemudian pengelola memeriksa kelengkapan persyaratan dengan melakukan wawancara singkat dengan anggota tersebut (Efrizon, Senin 15 Oktober 2018 di KPN Syariah).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota koperasi Irsal Masni Darsih, setelah mengisi formulir permohonan anggota menyerahkan formulir permohonan kepada pengelola, dalam hal ini pengelola memeriksa kelengkapan data formulir permohonan yang diisi oleh anggota. Formulir permohonan pembiayaan berisikan data pribadi anggota atau pemohon seperti: nama anggota/ pemohon, umur, pekerjaan, alamat, No. hp, jenis kelamin dan status. Kemudian formulir tersebut ditanda tangani oleh pemohon, disetujui oleh ahli waris dan deiketahui oleh direktur KPN Syariah (Irsal Masni Darsih, Jumat 19 Oktober 2018 di RSUD Hanafiah Batusangkar).

c. Persetujuan / Penolakan oleh Komite

Pengelola memeriksa formulir pembiayaan anggota, kemudian pengelola memberikan berkas tersebut kepada ketua, untuk di periksa dan disetujui. Ketua akan mempertimbangkan apakah anggota pemohon akan mendapatkan pembiayaan *murabahah* ini atau tidak, biasanya ketua menyetujui permohonan tersebut, namun ketua ada juga yang tidak menyetujuinya dikarenakan, sisa gaji dari anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan kurang dari 30% (Efrizon, Senin 15 Oktober 2018 di KPN Syariah).

d. Penandatanganan Akad

Setelah pembiayaan tersebut mendapatkan persetujuan, maka tahap selanjutnya adalah pengelola KPN Syariah memanggil anggota untuk melakukan penandatanganan akad pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan ini harus ditandatangani oleh anggota atau pihak yang bersangkutan pada saat pengisian formulir permohonan pembiayaan beserta penandatanganan surat kuasa pemotongan gaji oleh bendahara (Efrizon, Senin 15 Oktober 2018 di KPN Syariah).

e. Pencairan Dana Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Efrizon selaku pengelola KPN Syariah, setelah persetujuan pembiayaan ditandatangani oleh komite, maka pengelola mengkonfirmasi kepada bendahara KPN Syariah, kemudian bendahara mentransfer langsung dana pembiayaan ke rekening anggota sesuai dengan jumlah pembiayaan yang disetujui oleh komite KPN Syariah setelah di potong biaya administrasi, dana risiko, dan provisi. Jangka waktu dalam pencairan dana Pembiayaan pada KPN Syariah anggota menunggu waktu minimal 1 bulan setelah penandatanganan akad pembiayaan karena, anggota menunggu antrian pencairan dana (Efrizon, Senin 15 Oktober 2018 di KPN Syariah).

f. Anggota Membayar Angsuran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rahmiati selaku bendahara KPN Syariah, Setelah anggota pembiayaan *murabahah* menandatangani akad pembiayaan, maka anggota melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan, dalam bentuk pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara rumah sakit. Dari jumlah potongan gaji tersebut dijadikan sebagai angsuran dari pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh anggota KPN Syariah (Rahmiati, Senin 15 Oktober 2018 di RSUD Hanafiah Batusangkar).

Menurut penulis, dalam analisis pembiayaan pihak KPN Syariah kurang teliti dan selektif dalam prinsip kehati-hatiannya yang mana seharusnya persyaratan dalam pengajuan pembiayaan tidak hanya KTP saja, namun seharusnya ditambah dengan syarat seperti : fotocopy Kartu Keluarga (KK), pas foto suami istri, jaminan yang lain seperti: sertifikat tanah anggota, dan SK anggota, karena apabila ada anggota yang *wantprestasi* (ingkar janji) atau dalam hal ini pada KPN Syariah ada anggota yang pindah dinas maka sulit untuk menagih menagih angsuran pembiayaan.

Mengenai angsuran yang harus di bayarkan oleh anggota pembiayaan pada koperasi, kebijakan dengan melakukan pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara rumah sakit pada anggota koperasi yang melakukan pembiayaan dengan menyetorkan potongan gaji tersebut pada koperasi sebagai angsuran tetap pada setiap bulannya, merupakan alternative yang baik bagi koperasi untuk meminimalisir terjadinya kemacetan dalam pembayaran angsuran dari nasabah atau anggota koperasi yang melakukan pembiayaan.

2. Penerapan Akad Pembiayaan *Murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas dalam bentuk penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan penyediaan sejumlah barang oleh pihak bank atau dalam hal ini dilakukan oleh koperasi terhadap pihak yang membutuhkan barang tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak tersebut. Dalam memberikan pembiayaan dengan akad *murabahah*, pihak koperasi memberikan sejumlah dana langsung kepada pihak yang membutuhkan barang untuk dilakukan pembelian barang yang di butuhkan tersebut kepada nasabah pembiayaan. Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dilakukan pada setiap usaha yang dimiliki oleh koperasi ini, yaitu pada pembiayaan simpan pinjam, pembiayaan paket istimewa, dan pembiayaan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengelola KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, menurut Efrizon menjelaskan bahwa ada tiga produk pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, sebagai berikut:

a. Pembiayaan Simpan Pinjam

Pembiayaan simpan pinjam merupakan kredit dengan jumlah pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 84 bulan dengan jasa 0,75 %, yang diberikan kepada anggota yang mengajukan pinjaman dengan syarat sisa gaji anggota minimal 30%. Dalam memberikan dana dalam pembiayaan simpan pinjam pada anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan. Pihak koperasi dalam penyaluran pembiayaan langsung memberikan sejumlah dana pada anggota yang mengajukan pembiayaan tanpa menggunakan akad *murabahah bilwakalah* atau akad perwakilan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.

Pada waktu yang bersamaan dijelaskan juga oleh Rahmiati selaku bendahara KPN Syariah tentang contoh pelaksanaan akad pembiayaan simpan pinjam pada KPN Syariah:

Nama : tuan A

Pekerjaan : Pegawai BLUD RSUD Batusangkar

Alamat : perumahan ALDI Saruaso Kec. Tanjung Emas

Dengan ini menyatakan telah menerima uang dari koperasi untuk pembelian barang A dan pembeliannya diwakilkan oleh koperasi sejumlah Rp 2.000.000,-

Dijual kembali oleh koperasi sejumlah Rp 2.150.000,- dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Pinjaman tersebut saya harus membayar kembali dengan sebanyak 10 kali angsuran sejumlah Rp 200.000,-
2. Bersamaan dengan tiap angsuran pokok pinjaman saya harus membayar jasa / keuntungan 0,75% sebulan yang dihitung dari pembelian barang tersebut sejumlah Rp 15.000,-
3. Maka saya harus membayar pada hari awal tiap bulan sejumlah Rp 215.000,-
4. Untuk menanggung hutang saya, maka saya menyediakan uang simpanan pada perkumpulan koperasi pada waktu ini sejumlah Rp-
5. Untuk menyetujuinya maka yang menandatangani surat pengakuan hutang ini:
 - a. Nama: B Pekerjaan : ketua KPN Syariah
 - b. Nama: C Pekerjaan : Sekretaris KPN Syariah
6. Untuk saksi pinjaman maka yang menandatangani surat pengakuan hutang ini:
 - a. Nama: D Pekerjaan: Koordinator BP KPN Syariah
 - b. Nama: E Pekerjaan : Bendahara KPN Syariah

7. Bilamana dalam surat pengakuan hutang ini terjadi diadakan tuntutan dihadapan hukum, maka saya harus memikul segala biaya.
 8. Saya berhutang dan orang-orang yang menanggung memilih tempat yang tidak berubah-ubah dalam surat pengakuan hutang ini dan dalam segala akibatnya di kepaniteraan pengadilan negeri Batusangkar (Rahmiati, Selasa 16 Oktober 2018 di KPN Syariah).
- b. Pembiayaan Paket Istimewa

Pembiayaan paket istimewa merupakan kredit dengan jumlah pinjaman maksimal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal pelunasan 120 bulan dengan jasa 1%, yang diberikan kepada anggota yang mengajukan pinjaman dengan syarat sisa gaji anggota minimal 30%. Dalam memberikan dana dalam penyaluran pembiayaan paket istimewa pada anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan pihak koperasi memberikan langsung sejumlah dana pada anggota yang mengajukan pembiayaan tanpa menggunakan akad *murabahah bilwakalah* atau akad perwakilan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. Dengan ketentuan bahwasanya 70% dari total penghasilan yang dimiliki oleh anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut harus dapat memenuhi angsuran pelunasan dari pembiayaan yang dilakukan oleh anggota tersebut.

Pada waktu yang bersamaan dijelaskan juga oleh Rahmiati selaku bendahara KPN Syariah tentang contoh pelaksanaan akad pembiayaan Paket Istimewa pada KPN Syariah:

Nama : tuan A

Pekerjaan : Pegawai BLUD RSUD Batusangkar

Alamat : perumahan ALDI Saruaso Kec. Tanjung Emas

Dengan ini menyatakan telah menerima uang dari koperasi untuk pembelian barang A dan pembeliannya diwakilkan oleh koperasi sejumlah Rp 75.000.000,-

Dijual kembali oleh koperasi sejumlah Rp 131.250.000,- dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Pinjaman tersebut saya harus membayar kembali dengan sebanyak 75 kali angsuran sejumlah Rp 1.000.000,-
 2. Bersamaan dengan tiap angsuran pokok pinjaman saya harus membayar jasa/ keuntungan 1% sebulan yang dihitung dari pembelian barang tersebut sejumlah Rp 750.000,-
 3. Maka saya harus membayar pada hari awal tiap bulan sejumlah Rp 1.750.000,-
 4. Untuk menanggung hutang saya, maka saya menyediakan uang simpanan pada perkumpulan koperasi pada waktu ini sejumlah Rp-
 5. Untuk menyetujuinya maka yang menandatangani surat pengakuan hutang ini:
 - a. Nama: B Pekerjaan : ketua KPN Syariah
 - b. Nama: C Pekerjaan : Sekretaris KPN Syariah
 6. Untuk saksi pinjaman maka yang menandatangani surat pengakuan hutang ini:
 - a. Nama: D Pekerjaan: Koordinator BP KPN Syariah
 - b. Nama: E Pekerjaan : Bendahara KPN Syariah
 7. Bilamana dalam surat pengakuan hutang ini terjadi diadakan tuntutan dihadapan hukum, maka saya harus memikul segala biaya.
 8. Saya berhutang dan orang-orang yang menanggung memilih tempat yang tidak berubah-ubah dalam surat pengakuan hutang ini dan dalam segala akibatnya di kepaniteraan pengadilan negeri Batusangkar.
- c. Pembiayaan Rumah Tangga
- Pembiayaan rumah tangga merupakan kredit dengan jumlah pinjaman maksimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal pelunasan 84 bulan dengan jasa 1%, yang diberikan kepada anggota yang mengajukan pinjaman dengan syarat sisa gaji anggota minimal 30%. Dalam penyaluran pembiayaan paket

rumah tangga ini, koperasi juga memberikan dana langsung kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tanpa menggunakan akad *murabahah bilwakalah*, sama halnya dengan penyediaan dana dalam pembiayaan paket istimewa, yaitu 70% dari penghasilan tetap dari anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut harus dapat memenuhi angsuran pelunasan dari pembiayaan tersebut (Efrizon, senin, 15 Oktober 2018 di KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar).

Berikut contoh pelaksanaan akad pembiayaan rumah tangga pada KPN Syariah:

1. Nama, Jabatan : tuan A / Ketua KPN RSUD Batusangkar
Alamat : RSUD Batusangkar

Dalam hal ini bertindak atas nama koperasi, selanjutnya disebut pihak pertama

2. Pemohon

Nama : tuan B
Pekerjaan : Pramusaji RSUD Batusangkar
Alamat : Ludai Pagaruyung

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, dan selanjutnya disebut pihak kedua kami berdua sepakat melaksanakan perjanjian pembiayaan jual beli, yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 1 perjanjian dilandaskan oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah islamiyah dan rasa tanggung jawab
- Pasal 2 pihak pertama menyerahkan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada pihak kedua untuk pembelian barang.
- Pasal 3 pembelian barang yang tersebut dalam pasal 2, oleh pihak pertama dikuasakan sepenuhnya kepada pihak

kedua dan pihak kedua menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak pertama

Pasal 4 selanjutnya barang-barang tersebut pada pasal 2, dibeli oleh pihak kedua dari pihak pertama dengan harga Rp 7.000.000,- di tambah keuntungan / jasa Rp 70.000,- /bln

Pasal 5 pihak kedua setuju dengan harga tersebut pada pasal 4, yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara angsuran kepada pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran akan dilakukan selama 10 (sepuluh) kali angsuran
- b. Pembayaran angsuran pertama dilakukan mulai tanggal 1 september 2018 dan angsuran dilakukan setiap bulan di kantor koperasi pada jam kerja
- c. Besar pembayaran angsuran adalah RP 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Angsuran pokok Rp 700.000,-
 2. Angsuran bagi hasil Rp 70.000,-

Pasal 6 dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan dasar transaksi ini adalah semata-mata karena Allah SWT, namun apabila karena kehendaknya pula terjadi permasalahan maka kami setuju menyelesaikannya melalui dan menurut peraturan atau prosedur yang ada di koperasi merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Menurut penulis tentang pembiayaan *murabahah* yang diberikan pihak KPN Syariah kepada anggota yang sangat membutuhkan dana misalnya untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga,

seharusnya pembiayaan *murabahah* ini digunakan dalam bentuk jual beli, dalam teori akad *murabahah* adalah jual beli suatu barang yang mana harga pokok ditambah keuntungan disepakati kedua belah pihak. Namun dalam pembiayaan ini akadnya saja yang di namakan *murabahah* tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan akad *murabahah* sebenarnya, boleh saja pihak KPN Syariah mewakili kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan syarat adanya akad *wakalah* (perwakilan). Pada penyaluran pembiayaan yang mana pihak KPN Syariah memberikan dana langsung kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota tanpa adanya akad *wakalah* (perwakilan),

Berdasarkan ketentuan penyaluran pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KPN Syariah yang mana dalam penyaluran pembiayaannya tidak menggunakan akad *wakalah* (perwakilan) hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/4/2000 pasal 1 ayat 9 : “ jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

Akad *murabahah bil wakalah* merupakan jual beli yang mana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikan kwitansi kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki oleh lembaga keuangan syariah dan harga barang tersebut jelas, maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang “Penyaluran Pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar”, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan yaitu:

1. Prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar, berawal dari pengajuan permohonan pembiayaan (anggota melengkapi persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir pembiayaan), pemeriksaan kelengkapan data, persetujuan / penolakan pembiayaan oleh komite, penandatanganan akad, pencairan dana pembiayaan, dan anggota membayar angsuran.
2. Penerapan akad dalam penyaluran pembiayaan pada KPN Syariah menggunakan akad *murabahah*, tetapi proses pelaksanaannya pihak KPN Syariah memberikan sejumlah dana langsung kepada anggota tanpa menggunakan akad *wakalah* (perwakilan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran kepada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar :

1. Koperasi Pegawai Negeri Syariah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar agar dapat menjalankan penyaluran kegiatannya dengan baik, sehingga kinerjanya dapat diperbaiki dan ditingkatkan.
2. Diharapkan kepada pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar agar lebih teliti lagi dalam menganalisa anggota yang akan menerima pembiayaan, dan dapat mengawasi dana yang digunakan oleh anggota, sehingga tujuan awal dari pengajuan penyaluran pembiayaan yang diajukan oleh anggota tercapai.

3. Pihak KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar diharapkan tidak terpaku pada satu akad yang sering digunakan. Akad pembiayaan pada bank syariah masih banyak yang dapat dikembangkan dan dibutuhkan oleh anggota, sehingga diperlukannya sosialisasi akad-akad lainnya selain akad *murabahah*.
4. Pihak KPN Syariah segera mengusulkan calon anggota DPS yang sesuai dengan Kompetensi dan keilmuan yang berbasis Syariah untuk segera di Sahkan oleh MUI Tanah Datar

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfian. (2012), *Pelaksanaan Akad Murabahah untuk pembiayaan modal usaha (studi pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*. Skripsi Sarjana Jurusan Muamalat Fakultas dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ascarya. (2011), *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Asiyah, Binti, Nur. (2015), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Basith, Abdul. (2008), *Islam dan Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Depdikbud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fauziah. (2010), *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada KJKS BMT Kobe Sejahtera Kec. Batang Anai*. Skripsi Sarjana Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Batusangkar
- Idrus, Salim. AL. (2008), *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi Peluang dan Tantangan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Press.
- Iska, Syukri. & Elfina, Yenti. (2018), *Integrasi Konsep Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*. Padang: CV. Jasa Surya.
- Iska, Syukri, & Rizal. (2005), *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Karim, Adiwarmarman. (2010). *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2011), *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (2015), *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartasapoetra. (2013). *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laksmiana, Yusak. (2009), *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Mustika, Mira. (2010). *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Modal Kerja pada Bank Syariah Bukittinggi (Analisis Fiqh dan Keuangan Islam)*. Skripsi Sarjana Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Batusangkar

- Muhammad, (2007). *Lembaga Ekonomi Syariah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pachta, Andjar. (2008). *Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Edisi pertama. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015. *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*. Jakarta.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi*. Jakarta
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sholihin, Ahmad, Ifham. (2010), *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono, Heri. (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- _____. (2005), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sunindhia dan Widiyanti, Ninik. 2008. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung. ALFABETA, CV
- Wardani, Fatimah, Setia. (2014), *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada KJKS BMT al-Fattah Kota Solok*. Skripsi Sarjana Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Batusangkar.
- Widiyanti, Ninik, dan Anoraga, Pandji. (2007). *Dinamika Koperasi*, cetakan kelima, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti
- _____. (2005), *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.
- Yunaldi, Wendra. (2007). *Potret Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Centralis.